



Jalan Angkasa Pura-Hiang Desa Angkasa Pura
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi,
Telp/Fax :- Kode Pos : 37171

Nomor : 010/PM.00.02/K/JA-02/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kerinci, 17 Juni 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kerinci

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dan Pemilihan pada tahapan **Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci untuk:

1. Melakukan pengelolaan data PDPB yang bersumber dari data hasil sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
2. KPU Kabupaten Kerinci melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada;
 - a) Bawaslu Kabupaten Kerinci;

- b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Kerinci menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 4. Rekapitulasi PDPB dilaksanakan KPU Kabupaten Kerinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten Kerinci;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
 5. KPU Kabupaten Kerinci melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. KPU Kabupaten Kerinci menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dalam Keputusan KPU kabupaten;
 7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Kerinci;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
 8. KPU Kabupaten Kerinci mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui:
 - a) laman KPU Kabupaten;
 - b) media sosial resmi KPU Kabupaten; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi.
 9. melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten;
 10. Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan Bawaslu Kabupaten Kerinci mencatat dugaan pelanggaran sebagai temuan.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
- Arsip.